



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 99/Pid.B/2017/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : HERI IRWANTO Bin KIS PAIJAN.
Tempat Lahir : Gunungkidul.
Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun / 08 Juni 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kajar III Rt 01/10, Desa Karangtengah,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak tahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 99/Pen.Pid.B/2017/PN.Wno, tanggal 1 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pen.Pid.B/2017/PN.Wno tanggal 1 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERI IRWANTO Bin KIS PAIJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI IRWANTO Bin KIS PAIJAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 1 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Jenis Suzuki / FD 125 XSD, Tahun 2005, Warna Merah Silver, Nopol AB-4432-AW, Noka MH8FD125X5J-471916, Nosin F4031D-472982, Atas Nama NANANG KUSDIANTORO Alamat Siyono Wetan 60/10, Ds. Logandeng, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANGGORO ADI NUGROHO

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui kesalahannya dan atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengarkan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HERI IRWANTO Bin KIS PAIJAN pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah Saksi ADITIA DIMAS PRATAMA yang terletak di di Dsn. Kajar III, Ds.Karangtengah, Kec.Wonosari, Kab.Gunungkidul atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wewenang Pengadilan Negeri Wonosari untuk memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 2 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa berkumpul dan berbincang-bincang bersama teman-temannya di tepi jalan dekat rumah saksi ADITIA DIMAS PRATAMA. Tidak lama kemudian, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ADITIA DIMAS PRATAMA dan di dalam rumah tersebut ada saksi ADITIA DIMAS PRATAMA, saksi ANGGORO ADI NUGROHO, saksi ALIP SURYANTO. Setelah itu, timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor saksi ANGGORO yaitu 1 (satu) unit SPM Jenis Suzuki / FD 125 XSD, Tahun 2005, Warna Merah Silver, Nopol AB-4432-AW. Selanjutnya agar dapat menguasai sepeda motor saksi Anggoro, Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan berkata kepada saksi ANGGORO "AKU JILEH MOTORMU SEDILIT DINGGO NENG KONO DINGGO JEMPUT BOJOKU" (AKU PINJAM MOTORMU SEBENTAR UNTUK KESANA UNTUK MENJEMPUT ISTRIKU). Kemudian saksi ANGGORO menjawab "OJO MAS, AKU REP BALIK BENSINE REP ENTEK" (JANGAN MAS, AKU MAU PULANG, BENSINNYA MAU HABIS), lalu Terdakwa menjawab "WIS MENGKO TAK TUKOKKE" (SUDAH NANTI AKU BELIKAN). Mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi ANGGORO memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan tipu muslihatnya dengan berkata "MENGKO BENGI TAK BALI RENE GEK TAK BALEKKE" (NANTI MALAM SAYA KEMBALI KESINI KEMUDIAN SAYA KEMBALIKAN").
- Setelah diberi kunci motor, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Suzuki shogun milik saksi ANGGORO tersebut pergi meninggalkan rumah saksi ADITIA DIMAS PRATAMA. Kemudian pagi harinya yaitu hari Jumat tanggal 23 Juni 2017, Terdakwa pergi ke rumah saksi SUJARYANTO. Setelah bertemu dengan saksi SUJARYANTO, Terdakwa meminta tolong untuk mencari orang yang mau menggadai sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi ANGGORO ADI NUGROHO. Kemudian saksi SUJARYANTO menelpon saksi YULIYANTO untuk mencari penggadai sepeda motor Suzuki Shogun tersebut. Kemudian sekira pukul 12.15 wib, saksi SUJARYANTO mendapat telpon dari saksi YULIYANTO yang menyampaikan bahwa sudah ada orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa diantar oleh saksi SUJARYANTO untuk menemui saksi YULIYANTO ke daerah Pantai Palangracu, Tanjungsari, Gunungkidul. Sesampainya di tempat tersebut, saksi YULIYANTO membawa sepeda motor shogun yang akan digadai

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui calon penggadai. Kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik saksi YULIYANTO, dan saksi SUJARYANTO mengendarai sepeda motornya sendiri menuju ke toko bangunan tempat kerja saksi SUJARYANTO di daerah Klepu, Planjan, Saptosari. Sekira pukul 14.00 wib, saksi SUJARYANTO pergi, tidak lama kemudian saksi YULIYANTO datang dan mengatakan bahwa tidak ada yang mau menggadai sepeda motor shogun tersebut. Setelah itu saksi YULIYANTO menyerahkan sepeda motor shogun tersebut kepada Terdakwa. Kemudian saksi YULIYANTO pergi mengendarai sepeda motornya sendiri yang sebelumnya Terdakwa bawa. Selanjutnya karena di tempat tersebut ada sepeda motor milik saksi SUJARYANTO yang ditinggal dengan kuncinya yang masih berada di sepeda motor, maka Terdakwa membawa pergi sepeda motor Yamaha Byson milik saksi SUJARYANTO dan meninggalkan sepeda motor shogun milik saksi ANGGORO di tempat kerja saksi SUJARYANTO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERI IRWANTO Bin KIS PAIJAN pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah Saksi ADITIA DIMAS PRATAMA yang terletak di di Dsn. Kajar III, Ds.Karangtengah, Kec.Wonosari, Kab.Gunungkidul atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wewenang Pengadilan Negeri Wonosari untuk memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dan perbuatan tersebut tidak selesai semata-mata tidak disebabkan oleh kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa berkumpul dan berbincang-bincang bersama teman-temannya di tepi jalan dekat rumah saksi ADITIA DIMAS PRATAMA. Tidak lama kemudian, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ADITIA DIMAS PRATAMA dan di dalam rumah tersebut ada saksi ADITIA DIMAS PRATAMA, saksi ANGGORO ADI NUGROHO, saksi ALIP SURYANTO. Setelah itu, timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor saksi ANGGORO yaitu 1 (satu) unit SPM Jenis Suzuki / FD 125 XSD, Tahun 2005, Warna Merah Silver, Nopol AB-4432-AW. Selanjutnya agar dapat menguasai sepeda motor saksi Anggoro, Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan berkata kepada saksi ANGGORO "AKU JILEH MOTORMU SEDILIT DINGGO NENG KONO DINGGO JEMPUT BOJOKU" (AKU PINJAM MOTORMU SEBENTAR UNTUK KESANA UNTUK MENJEMPUT ISTRIKU). Kemudian saksi ANGGORO menjawab "OJO MAS, AKU REP BALIK BENSINE REP ENTEK" (JANGAN MAS, AKU MAU PULANG, BENSINNYA MAU HABIS), lalu Terdakwa menjawab "WIS MENGKO TAK TUKOKKE" (SUDAH NANTI AKU BELIKAN). Mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi ANGGORO memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan tipu muslihatnya dengan berkata "MENGKO BENGI TAK BALI RENE GEK TAK BALEKKE" (NANTI MALAM SAYA KEMBALI KESINI KEMUDIAN SAYA KEMBALIKAN").
- Setelah diberi kunci motor, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Suzuki shogun milik saksi ANGGORO tersebut pergi meninggalkan rumah saksi ADITIA DIMAS PRATAMA. Kemudian pagi harinya yaitu hari Jumat tanggal 23 Juni 2017, Terdakwa pergi ke rumah saksi SUJARYANTO. Setelah bertemu dengan saksi SUJARYANTO, Terdakwa meminta tolong untuk mencari orang yang mau menggadai sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi ANGGORO ADI NUGROHO. Kemudian saksi SUJARYANTO menelpon saksi YULIYANTO untuk mencari penggadai sepeda motor Suzuki Shogun tersebut. Kemudian sekira pukul 12.15 wib, saksi SUJARYANTO mendapat telpon dari saksi YULIYANTO yang menyampaikan bahwa sudah ada orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa diantar oleh saksi SUJARYANTO untuk menemui saksi YULIYANTO ke daerah Pantai Palangracu, Tanjungsari, Gunungkidul. Sesampainya di tempat tersebut, saksi YULIYANTO membawa sepeda motor shogun yang akan digadai

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui calon penggadai. Kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik saksi YULIYANTO, dan saksi SUJARYANTO mengendarai sepeda motornya sendiri menuju ke toko bangunan tempat kerja saksi SUJARYANTO di daerah Klepu, Planjan, Saptosari. Sekira pukul 14.00 wib, saksi SUJARYANTO pergi, tidak lama kemudian saksi YULIYANTO datang dan mengatakan bahwa tidak ada yang mau menggadai sepeda motor shogun tersebut. Setelah itu saksi YULIYANTO menyerahkan sepeda motor shogun tersebut kepada Terdakwa. Kemudian saksi YULIYANTO pergi mengendarai sepeda motornya sendiri yang sebelumnya Terdakwa bawa. Selanjutnya karena di tempat tersebut ada sepeda motor milik saksi SUJARYANTO yang ditinggal dengan kuncinya yang masih berada di sepeda motor, maka Terdakwa membawa pergi sepeda motor Yamaha Byson milik saksi SUJARYANTO dan meninggalkan sepeda motor shogun milik saksi ANGGORO di tempat kerja saksi SUJARYANTO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

----- ATAU -----

KETIGA :

Bahwa terdakwa HERI IRWANTO Bin KIS PAIJAN pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di daerah Pantai Palangracu, Tanjung Sari, Gunungkidul atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wewenang Pengadilan Negeri Wonosari untuk *memeriksa* dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa berkumpul dan berbincang-bincang bersama teman-temannya di tepi jalan dekat rumah saksi ADITIA DIMAS PRATAMA. Tidak lama kemudian, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ADITIA DIMAS PRATAMA dan di dalam rumah tersebut ada saksi ADITIA DIMAS PRATAMA, saksi ANGGORO ADI NUGROHO, saksi ALIP SURYANTO. Setelah itu,

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 6 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor saksi ANGGORO yaitu 1 (satu) unit SPM Jenis Suzuki / FD 125 XSD, Tahun 2005, Warna Merah Silver, Nopol AB-4432-AW dengan berkata kepada saksi ANGGORO "AKU JILEH MOTORMU SEDILIT DINGGO NENG KONO DINGGO JEMPUT BOJOKU" (AKU PINJAM MOTORMU SEBENTAR UNTUK KESANA UNTUK MENJEMPUT ISTRIKU). Kemudian saksi ANGGORO menjawab "OJO MAS, AKU REP BALIK BENSINE REP ENTEK" (JANGAN MAS, AKU MAU PULANG, BENSINNYA MAU HABIS), lalu Terdakwa menjawab "WIS MENGKO TAK TUKOKKE" (SUDAH NANTI AKU BELIKAN). Setelah itu, saksi ANGGORO memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "MENGKO BENGI TAK BALI RENE GEK TAK BALEKKE" ("NANTI MALAM SAYA KEMBALI KESINI KEMUDIAN SAYA KEMBALIKAN").

- Setelah diberi kunci motor, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Suzuki shogun milik saksi ANGGORO tersebut pergi meninggalkan rumah saksi ADITIA DIMAS PRATAMA. Kemudian pagi harinya yaitu hari Jumat tanggal 23 Juni 2017, Terdakwa pergi ke rumah saksi SUJARYANTO. Setelah bertemu dengan saksi SUJARYANTO, Terdakwa meminta tolong untuk mencari orang yang mau menggadai sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi ANGGORO ADI NUGROHO. Kemudian saksi SUJARYANTO menelpon saksi YULIYANTO untuk mencari penggadai sepeda motor Suzuki Shogun tersebut. Kemudian sekira pukul 12.15 wib, saksi SUJARYANTO mendapat telpon dari saksi YULIYANTO yang menyampaikan bahwa sudah ada orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa diantar oleh saksi SUJARYANTO untuk menemui saksi YULIYANTO ke daerah Pantai Palangracu, Tanjungsari, Gunungkidul. Sesampainya di tempat tersebut, saksi YULIYANTO membawa sepeda motor shogun yang akan digadai untuk menemui penggadai. Kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik saksi YULIYANTO, dan saksi SUJARYANTO mengendarai sepeda motornya sendiri menuju ke toko bangunan tempat kerja saksi SUJARYANTO di daerah Klepu, Planjan, Saptosari. Sekira pukul 14.00 wib, saksi SUJARYANTO pergi, tidak lama kemudian saksi YULIYANTO datang dan mengatakan bahwa tidak ada yang mau menggadai sepeda motor shogun tersebut. Setelah itu saksi YULIYANTO menyerahkan sepeda motor shogun tersebut kepada Terdakwa. Kemudian saksi YULIYANTO pergi mengendarai sepeda motornya sendiri

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 7 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya Terdakwa bawa. Selanjutnya karena di tempat tersebut ada sepeda motor milik saksi SUJARYANTO yang ditinggal dengan kuncinya yang masih berada di sepeda motor, maka Terdakwa membawa pergi sepeda motor Yamaha Byson milik saksi SUJARYANTO dan meninggalkan sepeda motor shogun milik saksi ANGGORO di tempat kerja saksi SUJARYANTO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

A T A U

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa HERI IRWANTO Bin KIS PAIJAN pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 12.15 WIB *atau* setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di daerah Pantai Palangracu, Tanjungsari, Gunungkidul atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wewenang Pengadilan Negeri Wonosari untuk memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan perbuatan tersebut tidak selesai semata-mata tidak disebabkan oleh kehendaknya sendiri,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa berkumpul dan berbincang-bincang bersama teman-temannya di tepi jalan dekat rumah saksi ADITIA DIMAS PRATAMA. Tidak lama kemudian, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ADITIA DIMAS PRATAMA dan di dalam rumah tersebut ada saksi ADITIA DIMAS PRATAMA, saksi ANGGORO ADI NUGROHO, saksi ALIP SURYANTO. Setelah itu, Terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor saksi ANGGORO yaitu 1 (satu) unit SPM Jenis Suzuki / FD 125 XSD, Tahun 2005, Warna Merah Silver, Nopol AB-4432-AW dengan berkata kepada saksi ANGGORO "AKU JILEH MOTORMU SEDILIT DINGGO NENG KONO DINGGO JEMPUT BOJOKU" (AKU PINJAM MOTORMU SEBENTAR UNTUK KESANA UNTUK MENJEMPUT ISTRIKU). Kemudian saksi ANGGORO menjawab "OJO MAS, AKU REP BALIK BENSINE REP ENTEK" (JANGAN MAS, AKU MAU PULANG, BENSINNYA MAU HABIS), lalu

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 8 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “WIS MENGKO TAK TUKOKKE” (SUDAH NANTI AKU BELIKAN). Setelah itu, saksi ANGGORO memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “MENGKO BENGI TAK BALI RENE GEK TAK BALEKKE” (“NANTI MALAM SAYA KEMBALI KESINI KEMUDIAN SAYA KEMBALIKAN”).

- Setelah diberi kunci motor, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Suzuki shogun milik saksi ANGGORO tersebut pergi meninggalkan rumah saksi ADITIA DIMAS PRATAMA. Kemudian pagi harinya yaitu hari Jumat tanggal 23 Juni 2017, Terdakwa pergi ke rumah saksi SUJARYANTO. Setelah bertemu dengan saksi SUJARYANTO, Terdakwa meminta tolong untuk mencarikan orang yang mau menggadai sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi ANGGORO ADI NUGROHO. Kemudian saksi SUJARYANTO menelpon saksi YULIYANTO untuk mencarikan penggadai sepeda motor Suzuki Shogun tersebut. Kemudian sekira pukul 12.15 wib, saksi SUJARYANTO mendapat telpon dari saksi YULIYANTO yang menyampaikan bahwa sudah ada orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa diantar oleh saksi SUJARYANTO untuk menemui saksi YULIYANTO ke daerah Pantai Palangracu, Tanjungsari, Gunungkidul. Sesampainya di tempat tersebut, saksi YULIYANTO membawa sepeda motor shogun yang akan digadai untuk menemui penggadai. Kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik saksi YULIYANTO, dan saksi SUJARYANTO mengendarai sepeda motornya sendiri menuju ke toko bangunan tempat kerja saksi SUJARYANTO di daerah Klepu, Planjan, Saptosari. Sekira pukul 14.00 wib, saksi SUJARYANTO pergi, tidak lama kemudian saksi YULIYANTO datang dan mengatakan bahwa tidak ada yang mau menggadai sepeda motor shogun tersebut. Setelah itu saksi YULIYANTO menyerahkan sepeda motor shogun tersebut kepada Terdakwa. Kemudian saksi YULIYANTO pergi mengendarai sepeda motornya sendiri yang sebelumnya Terdakwa bawa. Selanjutnya karena di tempat tersebut ada sepeda motor milik saksi SUJARYANTO yang ditinggal dengan kuncinya yang masih berada di sepeda motor, maka Terdakwa membawa pergi sepeda motor Yamaha Byson milik saksi SUJARYANTO dan meninggalkan sepeda motor shogun milik saksi ANGGORO di tempat kerja saksi SUJARYANTO.

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 9 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANGGORO ADI NUGROHO, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik berkaitan dengan kejadian Saudara Heri Irwanto meminjam sepeda motor kepada saya dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, sekitar jam 19.00 WIB, di rumah saudara DIMAS di Dusun Kajar III, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam terdakwa tersebut jenis Suzuki/FD 125XSD, tahun 2005, warna Merah Silver, dengan No.Pol AB-4432-AW, Noka: MH8FD125X5J-471916, Nosin: F4031D-472982, atas nama NANANG KUSDIYANTORO alamat : Siyono Wetan 60/10. Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 18.00 WIB, saya berboncengan dengan Saudara Alip Suryanto ke rumah saudara Dimas di Dusun Kajar III, Desa Karangtengah, KECAMATAN Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB pada waktu saat dan saudara Alip mau pulang datang Terdakwa yang mau meminjam sepeda motor yang saya pakai, pada waktu itu Saudara Heri mengatakan :”Aku njilih sepeda motor sedilit nggo rono njemput bojoku”, (Aku pinjam sepeda motormu sebentar untuk kesana menjemput istriku), lalu saya jawab : “Ojo mas aku rep balik bensine rep entek”, (Jangan mas saya mau pulang, bensinnya juga mau habis), kemudian Terdakwa mengatakan : “Wis engko tak tukokne”,(Sudah nanti tak belikan), akhirnya motor saya pinjamkan karena Terdakwa memaksa mau pinjam dan saya juga takut dengan Terdakwa, tetapi saya menunggu sampai pagi harinya motor juga tidak dikembalikan, dan saya tetap di rumah Dimas sampai jam 20.00 WIB malam berikutnya, karena motor tidak dikembalikan saya bersama dengan bapak saya melaporkan kejadian ini ke Polisi;

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 10 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan baru sekarang saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut sepeda motor baru ditemukan sekitar 5 (lima) hari kemudian dan saksi mendapat kabar kalau sepeda motor ditemukan dari Polisi;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan Polisi pada Jum'at malam tanggal 23 Juni 2017 oleh bapak saksi dan saksi juga ikut ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada waktu sepeda motor ditemukan tidak ada yang berubah dari warna dan bentuknya masih tetap seperti semula, nopol juga tidak diganti, hanya ada lecet-lecet pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut menurut Polisi ditemukan di dusun Klepu, Planjan, Saptosari, Gunungkidul;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi ALIP SURYANTO, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik berkaitan dengan kejadian Saudara Heri Irwanto meminjam sepeda motor kepada teman saksi yang bernama Anggpro Adi Nugroho dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, sekitar jam 19.00 WIB, di rumah saudara DIMAS di Dusun Kajar III, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam terdakwa tersebut jenis Suzuki/FD 125XSD, tahun 2005, warna Merah Silver, dengan No.Pol AB-4432-AW, Noka: MH8FD125X5J-471916, Nosin: F4031D-472982, atas nama NANANG KUSDIYANTORO alamat : Siyono Wetan 60/10, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa saksi dan Saksi Anggoro ke rumah Dimas hanya main saja dan di rumah Dimas saksi hanya ngobrol-ngobrol saja;

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 11 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Dimas juga ada Terdakwa Heri ada 4 (empat) orang saksi, Anggoro, Dimas dan Terdakwa Heri Irwanto;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Heri mau meminjam sepeda motor milik Anggoro dan pada waktu itu saya dan Anggoro sudah mau pulang, begini yang dikatakan Terdakwa Heri : "Aku njilih sepeda motor sedikit nggo rono njemput bojoku", (Aku pinjam sepeda motormu sebentar untuk kesana menjemput istriku), lalu saya jawab : "Ojo mas aku rep balik bensine rep entek", (Jangan mas saya mau pulang, bensinnya juga mau habis), kemudian Terdakwa mengatakan : "Wis engko tak tukokne", (Sudah nanti tak belikan), akhirnya motor Anggoro dipinjamkan karena Terdakwa memaksa mau pinjam dan Anggoro juga kelihatan takut dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor milik Anggoro tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa Heri, saksi menunggu sampai sekitar jam 23.00 WIB setelah sepeda motor tidak dikembalikan saya ulang yang diantar tetangga Dimas;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi ADITIA DIMAS PRATAMA, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik berkaitan dengan kejadian Saudara Heri Irwanto meminjam sepeda motor kepada teman saksi yang bernama Anggoro Adi Nugroho dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, sekitar jam 19.00 WIB, di rumah saudara DIMAS di Dusun Kajar III, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam terdakwa tersebut jenis Suzuki/FD 125XSD, tahun 2005, warna Merah Silver, dengan No.Pol AB-4432-AW, Noka: MH8FD125X5J-471916, Nosin: F4031D-472982, atas nama NANANG KUSDIYANTORO alamat : Siyono Wetan 60/10, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 12 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut yang berada di rumah saya ada Anggoro, Alip, Dito, Terdakwa dan saya, di rumah saya hanya ngobrol-ngobrol saja di kamar saya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Anggoro saya juga mengetahuinya;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa Heri kepada Saksi Anggoro begini :”Aku njilih sepeda motor sedilit nggo rono njemput bojoku”, (Aku pinjam sepeda motormu sebentar untuk kesana menjemput istriku), lalu saya jawab : “Ojo mas aku rep balik bensine rep entek”, (Jangan mas saya mau pulang, bensinnya juga mau habis), kemudian Terdakwa mengatakan : “Wis engko tak tukokne”,(Sudah nanti tak belikan), akhirnya motor Anggoro dipinjamkan karena Terdakwa memaksa mau pinjam dan Anggoro juga kelihatan takut dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sepeda motor Anggoro dikembalikan oleh Terdakwa, setahu saksi sampai Anggoro dan bapaknya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi sepeda motor milik Anggoro tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa Heri memang sering main ke rumah saksi tetapi saksi tidak suka karena Terdakwa Heri sering melakukan penipuan, saksi pernah ditipu 2 (dua) kali yang pertama pinjam Jaket tidak dikembalikan sampai sekarang dan yang kedua pinjam helm juga tidak dikembalikan, dan teman saksi pernah juga ditipu Handphonenya oleh Terdakwa Heri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Heri pernah dipenjara atau belum sebelum kejadian ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu sepeda motor milik Saksi Anggoro;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi SUJARYANTO, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi diberitahu oleh Polisi kalau sepeda motor jenis Suzuki/FD 125XSD, tahun 2005, warna Merah Silver, dengan No.Pol AB-4432-AW, Noka:

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 13 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8FD125X5J-471916, Nosin: F4031D-472982 tersebut sepeda motor curian;

- Bahwa sepeda motor tersebut berada ditangan saksi berawal dari Terdakwa datang ke tempat kerja saya di TB. PERTELON KLEPU di Dusun Klepu, desa Planjan, Saptosari, Gunungkidul pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WIB , tetapi saya baru sekitar jam 10.30 WIB bisa menemui Terdakwa Heri, dan Terdakwa Heri bertanya kepada saya siapa orang yang bisa menggadai sepeda motor saya, kemudian saya menghubungi teman saya yang bernama YANTO yang beralamat di Klepu Rt. 002/008. Desa Planjan, Saptosari, Gunungkidul, yang merupakan tetangga saya sendiri, ternyata teman saya yang bernama YANTO tersebut sedang mancing di Baron waktu saya telepon, YANTO mengatakan nanti saya carikan dulu, setelah sekitar jam 12.15 WIB, YANTO menghubungi saya yang intinya ada yang mau menggadai sepeda motor tersebut dan saya disuruh mengatarkan ke Palang Racuk;
- Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa Heri Ke Palang Racuk dan setelah bertemu langsung dengan saudara YANTO kemudian membahas kelanjutan proses gadai dan saudara YANTO menemui orang yang berniat menggadai motor tersebut di Pantai Baron, dan saya bersama dengan Terdakwa Heri pulang ke tempat kerja saya, setelah sampai ditempat kerja saksi kemudian saya ada pekerjaan mengantarkan pesanan ke konsumen sekitar jam 14.00 WIB sedangkan Terdakwa Heri saya tinggal ditempat kerja saya ngobrol dengan teman kerja saya, tak lama kemudian setelah saya pergi juragan saya menelpon saya kalau sepeda motor saya dibawa Terdakwa Heri yang kebetulan waktu itu kunci tidak saya bawa masih dimotor tersebut;
- Bahwa saksi menunggu Terdakwa Heri sampai menjelang malam tetapi Terdakwa Heri tidak juga datang mengembalikan sepeda motor saya, saya menjadi curiga sepeda motor yang mau digadai tersebut juga sepeda motor bukan milik terdakwa Heri , akhirnya sepeda motor yang dikembalikan Saudara YANTO tersebut kemudian saya bawa ke Polsek Saptosari dan sekaligus melaporkan kalau sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa Heri;

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 14 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa Heri tersebut tidak laku karena orang yang mau gadai menanyakan STNK dan kalau tidak ada STNK tidak mau menggandai;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Heri membawa sepeda motor saksi tidak minta ijin kepada saksi;
- Bahwa STNK motor saksi biasa saksi simpan dalam dompet dan kebetulan watu itu dompet saksi tinggal dikursi di rumah saya, tetapi ibu saksi curiga kalau STNK yang saksi letakkan dikursi rumah saksi tidak ada dan mencurigai Terdakwa Heri;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah kembali setelah proses persidangan selesai dan Terdakwa Heri sudah dijatuhi Pidana;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut benar barang bukti sepeda motor jenis Suzuki warna Merah Silver, dengan No.Pol AB-4432-AW;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik berkaitan dengan kejadian meminjam sepeda motor milik Anggoro Adi Nugroho;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, sekitar jam 19.00 WIB, di rumah saudara DIMAS di Dusun Kajar III, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenis Suzuki/FD 125XSD, tahun 2005, warna Merah Silver, dengan No.Pol AB-4432-AW, Noka: MH8FD125X5J-471916, Nosin: F4031D-472982, atas nama NANANG KUSDIYANTORO alamat : Siyono Wetan 60/10, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Anggoro tersebut untuk menjemput istri di Yogyakarta;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mau meminjam sepeda motor milik Anggoro: "Aku njilih sepeda motor sedilit nggo rono njemput bojoku", (Aku pinjam sepeda motormu sebentar untuk kesana menjemput istriku), lalu Anggoro jawab : "Ojo mas aku rep balik bensine rep entek", (Jangan mas saya mau pulang, bensinnya juga mau habis), kemudian Terdakwa

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan : "Wis engko tak tukokne", (Sudah nanti tak belikan), akhirnya motor Anggoro Terdakwa bawa ternyata istri saya tidak jadi dijemput dan saya mancing di kali oyo sampai pagi sampai lupa mengembalikan sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa pergi ketempat kerja teman yang bernama Sujaryanto yang berada di Klepu Rt. 002/008, Planjan, Saptosari, Gunungkidul, dan pada waktu itu timbul niat saya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa meminta kepada Sujaryanto untuk mencarikan orang yang mau menggadaikan sepeda motor tersebut, lewat temannya yang bernama YANTO tetapi ternyata sampai siang Terdakwa tunggu tidak ada kabar dan Terdakwa pergi dari tempat kerja Sujaryanto dengan membawa sepeda motor milik Sujaryanto dan saya pergi ke Yogyakarta, dan sepeda motor milik Sujaryanto tersebut Terdakwa gadaikan laku Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor milik Anggoro tersebut tidak Terdakwa kembalikan sampai sekarang dan saya tidak tahu sepeda motor milik Angoro tersebut sekarang dimana karena pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekitar jam 11.00 WIB sepeda motor tersebut terdakwa antarkan kepada YANTO untuk dicarikan orang yang mau menggadaikan dan saya tinggal kembali ke tempat kerja Sujaryanto di Klepu, Planjan Saptosari, Gunungkidul, kemudian terdakwa pergi ke Yogyakarta dengan membawa sepeda motor milik Sujaryanto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Anggoro untuk menggadaikan sepeda motor miliknya, saya hanya meminta ijin pada waktu saya meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput istri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa sepeda motor milik Sujaryanto tidak minta ijin kepada Sujaryanto waktu itu Sujaryanto baru mengantar barang ke konsumen;
- Bahwa sepeda motor milik Sujaryanto tersebut tidak saya kembalikan karena sudah Terdakwa gadaikan di Yogyakarta laku Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Sujaryanto sepeda motor jenis Yamaha Byson;

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 16 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa pinjam sepeda motor milik Anggoro tidak jadi menjemput istri saya, karena istri saya mengatakan tidak jadi dijemput dan akhirnya saya mancing di kali Oyo sampai pagi;
- Bahwa pada waktu meminjam sepeda motor milik Anggoro tersebut Terdakwa belum ada niat menggadaikan tetapi setelah saya pergi ke tempat kerja Sujaryato baru timbul niat menggadaikan;
- Bahwa sepeda motor milik Anggoro tersebut tidak jadi digadaikan tidak laku karena tidak ada STNK-nya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor milik Anggoro tersebut tidak laku digadaikan dari Sujaryanto yang memberikan kabar;
- Bahwa barang bukti sepeda motor jenis Suzuki/FD 125XSD, tahun 2005, warna Merah Silver, dengan No.Pol AB-4432-AW itu milik Anggoro;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit SPM Jenis Suzuki / FD 125 XSD, Tahun 2005, Warna Merah Silver, Nopol AB-4432-AW, Noka MH8FD125X5J-471916, Nosin F4031D-472982, Atas Nama NANANG KUSDIANTORO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, sekitar jam 19.00 WIB, di rumah saudara DIMAS di Dusun Kajar III, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul telah meminjam sepeda motor milik Anggoro Adi Nugroho untuk menjemput istri di Yogyakarta;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenis Suzuki/FD 125XSD, tahun 2005, warna Merah Silver, dengan No.Pol AB-4432-AW, Noka: MH8FD125X5J-471916, Nosin: F4031D-472982, atas nama NANANG KUSDIYANTORO alamat : Siyono Wetan 60/10, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa berada di rumah Dimas ada saksi Anggoro dan saksi Alip selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Anggoro dengan berkata "Aku njilih sepeda motor sedilit nggo rono njemput bojoku", (Aku pinjam sepeda motormu sebentar untuk kesana menjemput istriku), lalu Anggoro jawab : "Ojo mas aku rep balik bensine rep entek", (Jangan mas saya mau pulang,

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 17 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensinnya juga mau habis), kemudian Terdakwa katakan : “Wis engko tak tukokne”, (Sudah nanti tak belikan), akhirnya motor Anggoro Terdakwa bawa, ternyata istri terdakwa tidak jadi dijemput dan Terdakwa mancing di kali oyo sampai pagi sampai lupa mengembalikan sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa pergi ketempat kerja teman yang bernama Sujaryanto yang berada di Klepu Rt. 002/008, Planjan, Saptosari, Gunungkidul, dan pada waktu itu timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa meminta kepada Sujaryanto untuk mencarikan orang yang mau menggadaikan sepeda motor tersebut, lewat temannya yang bernama YANTO tetapi ternyata sampai siang Terdakwa tunggu tidak ada kabar dan Terdakwa pergi dari tempat kerja Sujaryanto dengan membawa sepeda motor milik Sujaryanto dan Terdakwa pergi ke Yogyakarta, dan sepeda motor milik Sujaryanto tersebut Terdakwa gadaikan laku Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sepeda motor milik Angoro tersebut Terdakwa tinggalkan di tempat kerja Sujaryanto di Klepu, Planjan Saptosari, Gunungkidul;

- Bahwa Terdakwa Heri sering main ke rumah saksi Dimas tetapi saksi Dimas tidak suka karena Terdakwa Heri sering melakukan penipuan, saksi Dimas pernah ditipu 2 (dua) kali yang pertama pinjam Jaket tidak dikembalikan sampai sekarang dan yang kedua pinjam helm juga tidak dikembalikan, dan teman saksi Dimas pernah juga ditipu Handphonenya oleh Terdakwa Heri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melanggar kesatu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP atau ketiga Pasal 372 KUHP atau keempat Pasal 372 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. UNSUR BARANG SIAPA;**
- 2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN DENGAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU**

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 18 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI BERADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah HERI IRWANTO Bin KIS PAIJAN yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN DENGAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI BERADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN.

Menimbang, bahwa dari unsur ini dapat diketahui bahwa jenis delik dari pasal yang didakwakan adalah *opzetelijke delicht*/sengaja, sehingga harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan memang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) oleh terdakwa dengan melawan hak yaitu dalam perkara ini dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat padanya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah saksi DIMAS di Dusun Kajar III, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Terdakwa HERI IRWANTO Bin KIS PAIJAN telah meminjam sepeda motor Suzuki/FD 125XSD, tahun 2005, warna Merah Silver, dengan No.Pol AB-4432-AW, Noka: MH8FD125X5J-

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 19 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471916, Nosin: F4031D-472982, atas nama NANANG KUSDIYANTORO yang dibawa saksi Anggoro Adi Nugroho untuk menjemput istri di Yogyakarta;

Menimbang bahwa terdakwa tidak jadi menjemput isterinya selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mancing di kali oyo sampai pagi selanjutnya Terdakwa pergi ketempat kerja saksi Sujaryanto yang berada di Klepu Rt. 002/008, Planjan, Saptosari, Gunungkidul,

Menimbang bahwa setelah sampai di tempat kerja saksi Sujaryanto, Terdakwa meminta kepada Sujaryanto untuk mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor milik Anggoro tersebut, kemudian ada teman saksi Sujaryanto bernama YANTO yang bersedia untuk mencari orang yang mau beli gadai tetapi setelah Terdakwa menunggu lama tidak ada kabar selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat kerja Sujaryanto dengan membawa sepeda motor Yamaha Byson milik Sujaryanto ke Yogyakarta, dan sepeda motor milik Sujaryanto tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sepeda motor milik saksi Angoro tersebut Terdakwa tinggalkan di tempat kerja Sujaryanto di Klepu, Planjan Saptosari, Gunungkidul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Anggoro, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi hanya sebentar saja tetapi setelah saksi Anggoro menunggu sampai pagi hari tidak juga dikembalikan sehingga saksi Anggoro melaporkan ke petugas Polisi;

Menimbang bahwa dari pengertian unsur delik serta uraian fakta tersebut Majelis berpendapat Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa mempunyai anak dan isteri yang sedang hamil yang sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa karena terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Jenis Suzuki / FD 125 XSD, Tahun 2005, Warna Merah Silver, Nopol AB-4432-AW, Noka MH8FD125X5J-471916, Nosin F4031D-472982, Atas Nama NANANG KUSDIANTORO, agar dikembalikan kepada saksi ANGGORO ADI NUGROHO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 21 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
- Terdakwa mempunyai isteri yang sedang hamil;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERI IRWANTO Bin KIS PAIJAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERI IRWANTO Bin KIS PAIJAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Jenis Suzuki / FD 125 XSD, Tahun 2005, Warna Merah Silver, Nopol AB-4432-AW, Noka MH8FD125X5J-471916, Nosin F4031D-472982, Atas Nama NANANG KUSDIANTORO, agar dikembalikan kepada saksi ANGGORO ADI NUGROHO;
4. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari SELASA, tanggal 19 Desember 2017, oleh ARIA VERONICA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 22 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIONO, S.H., dan MELIA NUR PRATIWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 20 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNTARININGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh NUR IKA YUTANITA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG SULISTIONO, S.H.

ARIA VERONICA, S.H., M.H.

MELIA NUR PRATIWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YUNTARININGSIH, S.H.

Putusan No.99/Pid.B/2017/PN Wno, halaman 23 dari 23